



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

ROTASI PERSONALIA FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan pimpinan dan anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa jabatan 2019-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rotasi Personalia Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan optimalisasi pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penugasan anggota Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dilaksanakan perubahan Personalia pada Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rotasi Personalia pada Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumedang Nomor B-038/GOLKAR/IV/2023, Tanggal 10 April 2023 Perihal Perubahan/Rotasi Jabatan Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Sumedang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ROTASI PERSONALIA FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Rotasi Personalial Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

- KEDUA : Susunan Personalia Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 12 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
WAKIL KETUA,

ttd

**IRWANSYAH PUTRA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

**SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR : 03 TAHUN 2023  
TANGGAL : 12 APRIL 2023  
TENTANG : ROTASI PERSONALIA FRAKSI PARTAI GOLKAR DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PERSONALIA FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA	SUSUNAN PERSONALIA FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD	
		JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	H. SIDIK JAFAR, S.E.	KETUA	ANGGOTA
2.	Ir. AEP TIRTAMAYA	WAKIL KETUA	KETUA
3.	ASEP KURNIA, SH., M.H.	SEKRETARIS	SEKRETARIS
4.	DEDIH, S.Hut.	ANGGOTA	WAKIL KETUA
5.	Dr. Ir. EDI ASKARI, M.Si., M.M.	ANGGOTA	ANGGOTA
6.	H. DEDEN YAYAN RUSYANTO	ANGGOTA	ANGGOTA
7.	JAJANG HERYANA, S.E.	ANGGOTA	ANGGOTA

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 12 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
WAKIL KETUA,

ttd

**IRWANSYAH PUTRA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

**SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001